

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Udara
PT. Lion Mentari Airlines Dalam Hal Pembatalan Penerbangan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Studi Putusan Nomor: 85/PDT/2020/PT PTK)**

Oleh :

Aliffia Rahmayanti

E1B018024

ABSTRAK

Tanggung jawab perusahaan penerbangan merupakan kewajiban dari perusahaan angkutan udara untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh penumpang dari adanya keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Dalam kasus ini H. Mikraj Sedekti Embau, S.H., MH., CIL., sebagai pengguna jasa angkutan udara merasa dirugikan atas adanya pembatalan penerbangan pada hari keberangkatannya tanpa memberitahukan alasan yang jelas. Majelis Hakim menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena surat gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pengguna jasa angkutan udara dalam hal pembatalan penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan bahwa, H. Mikraj Sedekti Embau, S.H., MH., CIL., sebagai konsumen pengguna jasa angkutan udara belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal adanya pembatalan penerbangan oleh pihak maskapai PT. Lion Mentari Airlines yang dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena sebagai pelaku usaha telah melanggar hak orang lain serta belum terpenuhinya perlindungan hukum dari putusan hakim karena putusan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan cacat yuridis formil.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Pembatalan Penerbangan,, Angkutan Udara.

***Legal Protection Of Consumers Air Freight Service Users PT. Lion Mentari
Airlines In Flight Cancellation Based on Law Number 8 of 1999 Concerning
Consumer Protection***

(Case Study Decision Number: 85/PDT/2020/PT PTK)

By:

Aliffia Rahmayanti

E1B018024

ABSTRACT

The responsibility of the airline company is the obligation of the air transport company to provide compensation experienced by passengers from flight delays or cancellations. In this case, H. Mikraj Sedekti Embau, S.H., MH., CIL., as a user of air transportation services felt aggrieved by the cancellation of the flight on the day of his departure without telling a clear reason. The Panel of Judges reaffirmed the decision of the Pontianak District Court which stated that the plaintiff's lawsuit was inadmissible because the plaintiff's lawsuit letter contained a juridical defect formal. The purpose of this study is to find out how legal protection of air freight service users in the case of flight cancellations based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The data source used is secondary data. The data collection method was carried out by literature study, the data obtained were presented with narrative text, and the data analysis method used was a qualitative normative method.

Based on the results of research and discussions that have been carried out, it can be concluded that H. Mikraj Sedekti Embau, S.H., MH., CIL., as a consumer of air transportation service users has not received legal protection in the event of flight cancellations by pt. Lion Mentari Airlines is considered to have committed an act against the law because as a business actor has violated the rights of others and has not fulfilled the legal protection of the judge's ruling which is unacceptable because it has a juridical defect formal.

Keywords: Legal Protection, Consumer Protection, Flight Cancellation, Air Freight.